



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan keseragaman, memelihara solidaritas, persatuan, kesatuan dan meningkatkan identitas, citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri sipil perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 4) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 di ubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna Khaki
 - 2) PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap
 - 3) PDH Tenunan Khas Daerah/Batik
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
- f. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Linmas.
- g. Pakaian Korpri.

2. Ketentuan Pasal 4 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari :
- a. PDH Kemeja putih, celana Hitam atau Gelap Pria sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek/panjang di luar;
 - 2) Celana panjang sesuai warna hitan atau gelap;
 - 3) Kerah baju berdiri;
 - 4) Saku atas satu sebelah kiri;
 - 5) Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 6) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas bagian kanan;
 - 7) Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
 - 8) Sepatu tutup warna hitam pakai tali;
 - b. PDH Kemeja putih, rok hitam atau gelap Wanita sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan pendek/panjang di luar ;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut/rok/celana panjang sampai dengan mata kaki, warna rok/celana hitam;
 - 3) Kerah baju berdiri;
 - 4) Saku atas satu sebelah kiri;
 - 5) Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 6) Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas bagian kanan;
 - 7) Ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI; dan
 - 8) Sepatu pantovel warna hitam;
 - c. PDH Kemeja Putih, rok hitam atau gelap Wanita berjilbab/wanita hamil menyesuaikan.

- (2) Model PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 15 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku pejabat menurut golongan/ruang;
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan simbol melati, dengan warna pangkat sesuai golongan/ruang;
- (3) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna dasar pangkat sesuai warna baju (khaki/linmas);
- (4) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Golongan I ruang a hingga golongan I ruang c menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - b. Golongan I ruang d menggunakan simbol melati berwarna perunggu berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna perak sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - c. Golongan II ruang a hingga golongan II ruang c menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - d. Golongan II ruang d menggunakan simbol melati berwarna perak berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist warna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;

- e. Golongan III ruang a hingga golongan III ruang c menggunakan simbol melati warna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - f. Golongan III ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju dengan tambahan bist berwarna emas, sebutan pangkat disesuaikan dengan golongan/ruang PNS;
 - g. Golongan IV ruang a hingga golongan IV ruang c menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm, warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - h. Golongan IV ruang d menggunakan simbol melati berwarna emas diameter 1.5 warna dasar sesuai warna baju, bist warna emas lebar 1 cm panjang 6,5 cm, bist tutup warna emas lebar 0,5 cm;
 - i. Golongan IV ruang e menggunakan simbol melati berwarna emas berdiameter 1,5 cm warna dasar emas dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang PNS;
 - j. Tanda Pangkat untuk pejabat eselon II menggunakan list pinggir tertutup penuh warna merah, untuk pejabat eselon III dan IV tidak menggunakan list warna merah;
 - k. Tanda pangkat kehormatan menggunakan simbol Bintang berdiameter 1,6 cm dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Untuk Pangkat Kehormatan Gubernur Menggunakan 3 (tiga) bintang berwarna emas;
 - 2. Untuk Pangkat Kehormatan Wakil Gubernur Menggunakan 2 (dua) bintang berwarna emas;
- (5) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan pasal 13 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Jadwal pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (2) Model PDH tenunan khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapih, estetika di lingkungan kerja serta budaya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal : 4 - 1 - 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



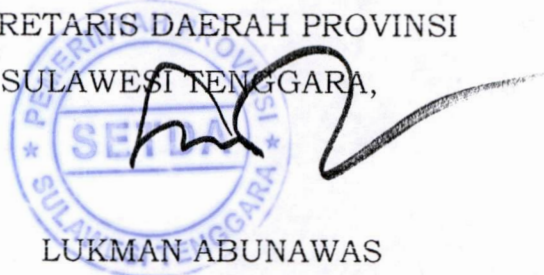
NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal : 4 - 1 - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGGARA,



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

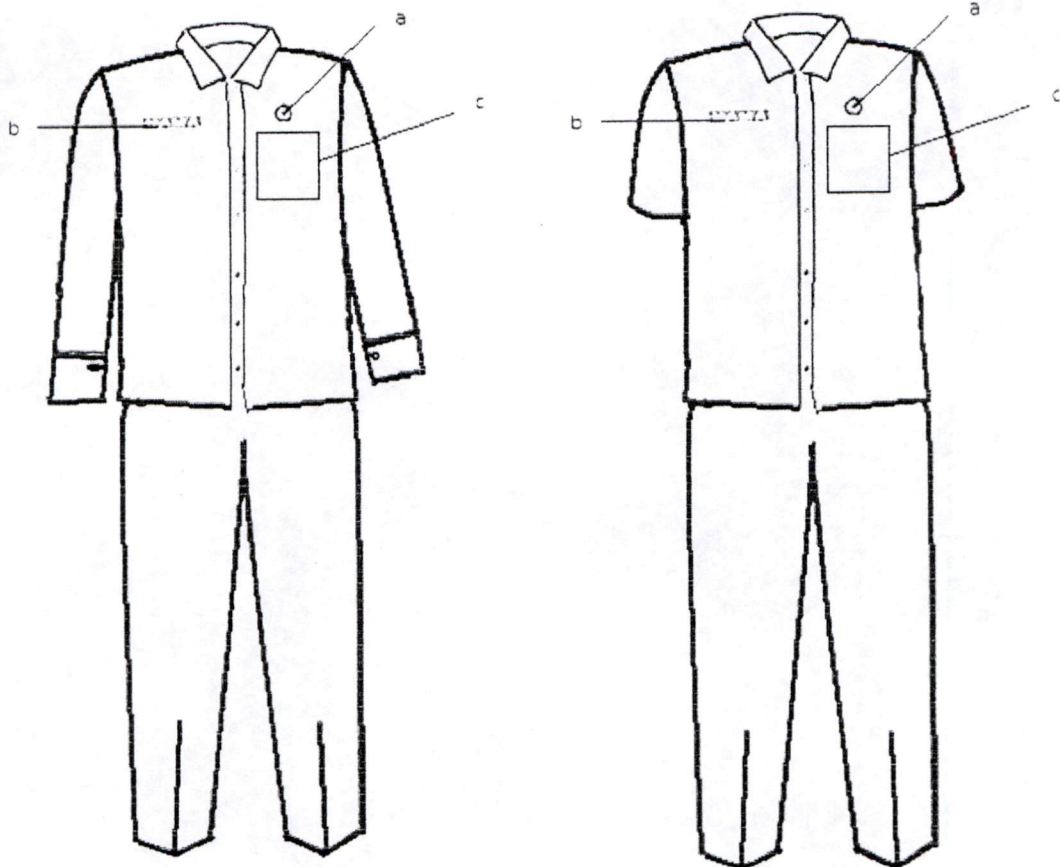
TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 4-1-2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MODEL PDH KEMEJA PUTIH, CELANA/ROK HITAM ATAU GELAP

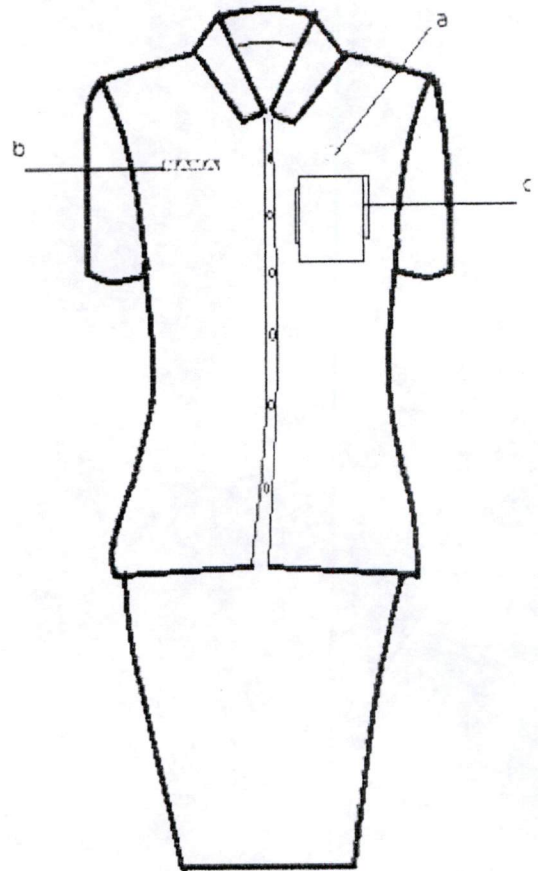
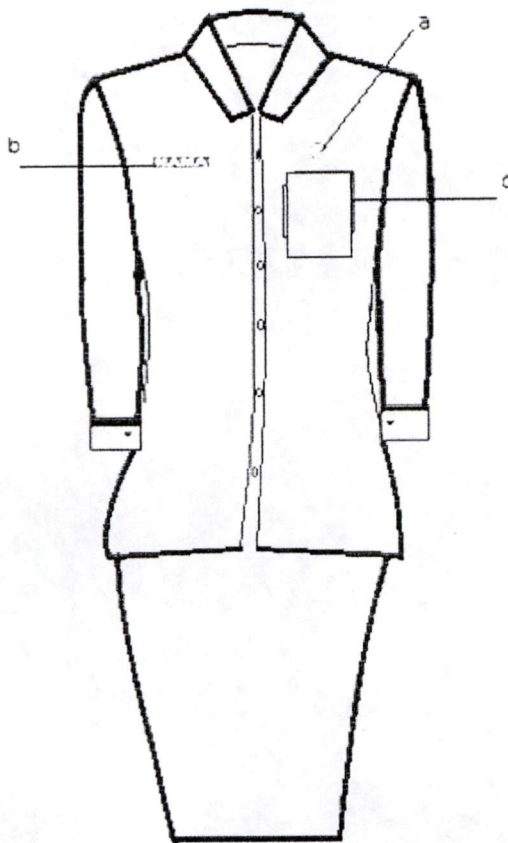
1. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Kantung Baju

2. PDH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Kantung Baju

3. PDH WANITA BERJILBAB MENYESUAIKAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 4-1-2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TANDA PANGKAT

A. TANDA PANGKAT BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II

4e



Sekda

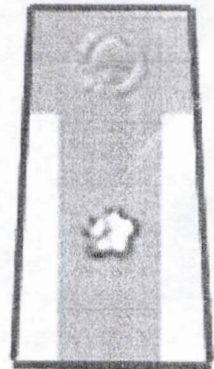
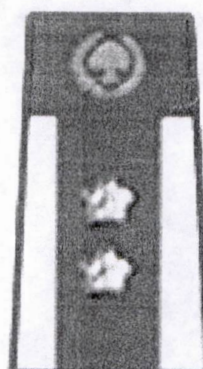
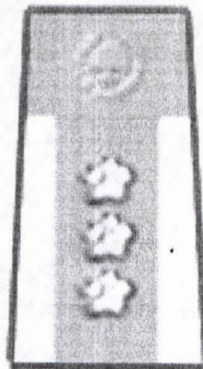
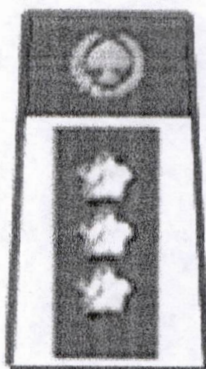


4d

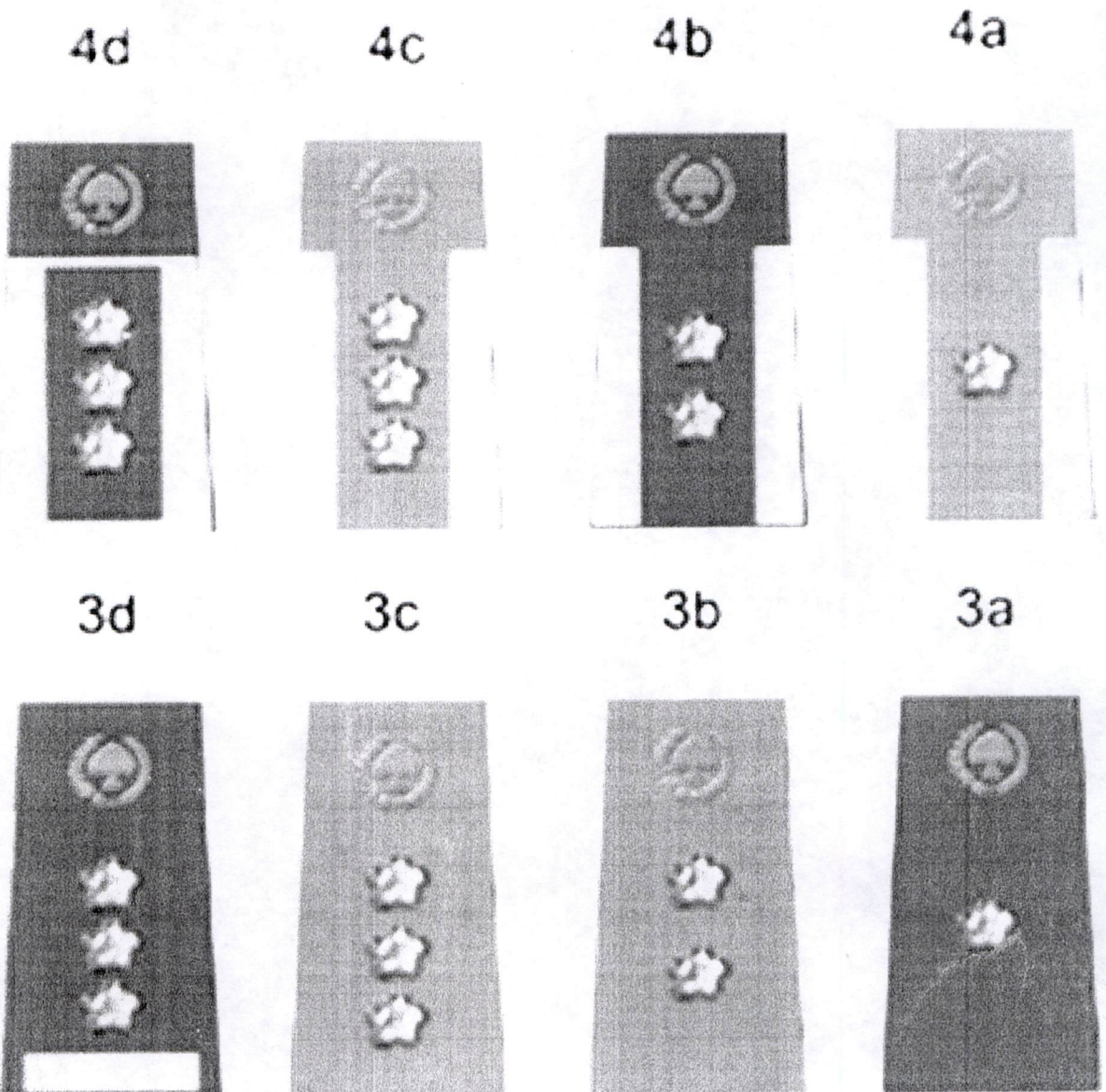
4c

4b

4a



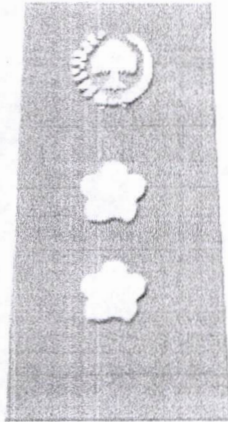
B. TANDA PANGKAT PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF GOLONGAN IV, III, II DAN I



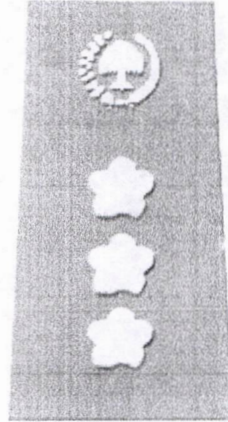
II/a



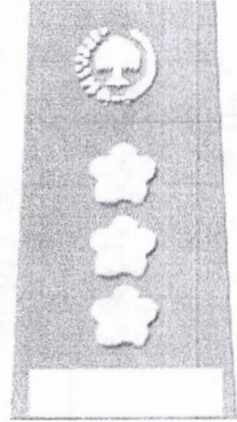
II/b



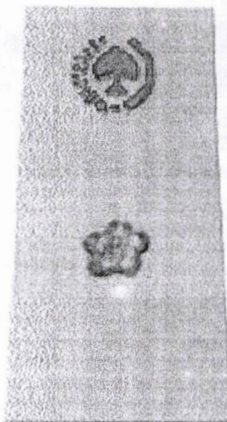
II/c



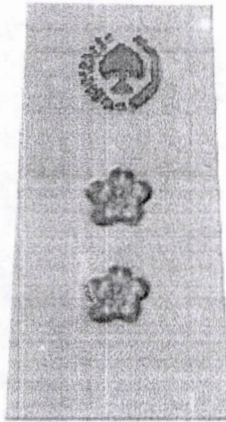
II/d



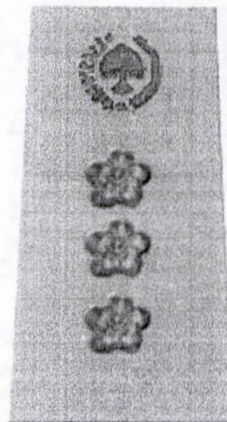
I/a



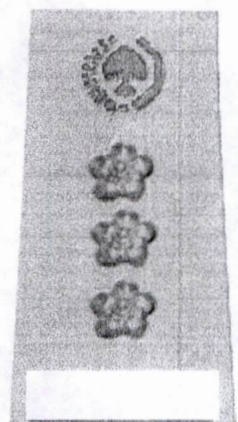
I/b



I/c



I/d



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2016
 TANGGAL : 4-1- 2016
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
 TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
 TENGGARA

JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	LINMAS	Senin	-
2.	PDH warna khaki	Selasa dan Rabu	-
3	PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap	Kamis	-
4.	PDH Batik/Tenunan Khas Daerah	Jumat	PDH Batik/Tenunan Khas Daerah di gunakan setelah berolah raga.
5.	KORPRI	• Setiap tanggal 17 bulan berjalan • Hari Besar Nasional • Hari Ulang Tahun Korpri	Bila hari senin bertepatan tanggal 17 menggunakan pakaian Korpri
6.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
7.	PDL	✓ Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan ✓ Mengikuti kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


 NUR ALAM